



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 2101152307790001, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Hukumnya**, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan KM.9 Komplek Bintan Centre Blok C-28, Tanjungpinang-KEPRI, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor: 70/SK/7/2024 tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon nawan, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/08/XII/2014 pada tanggal 07 Desember 2014.
2. Bahwa hasil perkawinan antara Permohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Tanjungpinang pada tanggal 27 Januari 2019, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LU-06032019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 Maret 2019.
3. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sebagai suami istri memilih bertempat tinggal di rumah tante Termohon Jalan Kampung Bukit No.37, RT 003/RW 007, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau hanya di hari sabtu dan minggu saja, sedangkan di hari kerja Pemohon tinggal di Tempat kerjanya di Tanjung Uban sedangkan Termohon tinggal di Batam tempat kerja Termohon, hal ini berlangsung hingga sekarang ini, hal ini lah yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2016 dikarenakan tetap tidak ada kesepahaman tentang tempat tinggal bersama maka Pemohon pindah ke Tangerang tempat usahanya yang baru dan Termohon sempat menyusul Pemohon di Jakarta untuk berlibur selama lebih kurang 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 sehingga hamil anak Pertama Pemohon di Tanjungpinang, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 27 Januari 2019,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



sejak Termohon pulang ke Tanjungpinang pada waktu itu hingga sekarang ini Pemohon tidak pernah bertemu Termohon lagi.

5. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan Permohonan Perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) di Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa humumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Mei 2015, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama P dengan T, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07 Desember 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua RT Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena pada waktu kenal mereka telah berstatus sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri berpisah tempat tinggal, Pemohon memilih tempat tinggal di rumah tante Termohon di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, hanya di hari Sabtu dan Minggu, sedangkan di hari kerja Pemohon tinggal di Tempat kerjanya di Tanjung Uban, sedangkan Termohon tinggal di Batam di tempat kerja Termohon, hal ini berlangsung hingga sekarang, hal ini lah yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Pemohon pindah ke Tangerang tempat usahanya yang baru dan Termohon sempat menyusul Pemohon di Jakarta untuk berlibur selama lebih kurang 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 sehingga hamil anak Pertama Pemohon di Tanjungpinang, sejak Termohon pulang ke Tanjungpinang hingga sekarang ini Pemohon tidak pernah bertemu Termohon lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berdamai kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri berpisah tempat tinggal, Pemohon memilih tempat tinggal di rumah tante Termohon di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, hanya di hari Sabtu dan Minggu, sedangkan di hari kerja Pemohon tinggal di Tempat kerjanya di Tanjung Uban, sedangkan Termohon tinggal di Batam di tempat kerja Termohon, hal ini berlangsung hingga sekarang, hal ini lah yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Pemohon pindah ke Tangerang tempat usahanya yang baru dan Termohon sempat menyusul Pemohon di Jakarta untuk berlibur selama lebih kurang 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 sehingga hamil anak Pertama Pemohon di Tanjungpinang, sejak Termohon pulang ke Tanjungpinang hingga sekarang ini Pemohon tidak pernah bertemu Termohon lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berdamai kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon diwakili kuasa hukumnya selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan selama menjalani rumah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri berpisah tempat tinggal, Pemohon memilih tempat tinggal di rumah tante Termohon di Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, hanya di hari Sabtu dan Minggu, sedangkan di hari kerja Pemohon tinggal di Tempat kerjanya di Tanjung Uban, sedangkan Termohon tinggal di Batam di tempat kerja Termohon, hal ini berlangsung hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri berpisah tempat tinggal, Pemohon memilih tempat tinggal di rumah tante Termohon di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, hanya di hari Sabtu dan Minggu, sedangkan di hari kerja Pemohon tinggal di Tempat kerjanya di Tanjung Uban, sedangkan Termohon tinggal di Batam di tempat kerja Termohon, hal ini

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hingga sekarang, hal ini lah yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hiriyyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai Ketua Majelis, Drs H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 435.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)